



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 22323

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 503/021/JU/DPM-PTSP/VII/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
  - bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Permohonan dari Yayasan Pandan Harum Kepala TK Seroja Nomor : 037/TK.S/BH/VII/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Seroja tanggal 22 Juli 2022.
  - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/53/Disdikbud-Paud/2022 tanggal 25 Juli 2022.
  - Nomor Induk Berusaha : 2707220029664 KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal).
- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Pandan Harum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK SEROJA** yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 003 Rw. 002 Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.**

Dikeluarkan di **Pelaihari**  
pada tanggal **29 Juli 2022**

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut,

  
**H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700217 199009 1 001

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanah Laut
- Arsip